



**KEPUTUSAN KEPALA DESA NGEMBALREJO
NOMOR : 140 / 12 / 2023**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PELAKSANA KEGIATAN DAN TIM PELAKSANA
KEGIATAN PENGADAAN BARANG / JASA DI DESA NGEMBALREJO
KECAMATAN BAE KABUPATEN KUDUS TAHUN 2023**



**DESA NGEMBALREJO
TAHUN 2023**



KABUPATEN KUDUS

KEPUTUSAN KEPALA DESA NGEMBALREJO
NOMOR : 140/ /2023

TENTANG

PEMBENTUKAN PELAKSANA KEGIATAN DAN TIM PELAKSANA
KEGIATAN PENGADAAN BARANG /JASA DI DESA NGEMBALREJO
KECAMATAN BAE KABUPATEN KUDUS TAHUN 2023

KEPALA DESA NGEMBALREJO,

- Menimbang : a. bahwa guna kelancaran dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Desa Ngembalrejo Kecamatan Bae Kabupaten Kudus perlu membentuk Pelaksana Kegiatan dan Tim Pelaksana Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Desa.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
9. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1367);
10. Peraturan Bupati Kudus Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 36);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Pelaksana Kegiatan dan Tim Pelaksana Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Desa Ngembalrejo Kecamatan Bae Kabupaten Kudus Tahun 2023, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pelaksana Kegiatan dan Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas :

- a. menyusun rencana Pengadaan Barang/Jasa;
- b. menetapkan spesifikasi teknis barang/jasa;
- c. membuat rencana anggaran biaya;
- d. mengumumkan rencana Pengadaan Barang/Jasa;
- e. melakukan pemilihan terhadap Penyedia Barang/Jasa;
- f. menetapkan dan mengumumkan pemenang Penyedia Barang/Jasa;
- g. melaksanakan kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
- h. menandatangani Surat Perjanjian;
- i. mengendalikan pelaksanaan kontrak;
- j. menyetujui dan menandatangani bukti pembelian;

- k. memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada Kepala Desa;
- l. menyerahkan hasil pekerjaan kepada Kepala Desa setelah diperiksa oleh Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan disertai Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan;
- m. melaporkan proses pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada kepala desa;
- n. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pemilihan dan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa; dan
- o. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada Kepala Desa.

KETIGA : Masa Kerja Pelaksana Kegiatan dan Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sampai dengan diserahkannya hasil pekerjaan kepada Kepala Desa.

KEEMPAT : Pelaksana Kegiatan dan Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ngembalrejo Tahun Anggaran 2023.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngembalrejo
Pada tanggal 31 Maret 2023



H. MOH ZAKARIA

Tembusan yth :

- 1. Bupati Kudus dan Wakil Bupati Kudus;
- 2. Camat BAE;
- 3. Ketua BPD Ngembalrejo;
- 4. dst.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA
NGEMBALREJO
Tanggal : 31 Maret 2023
Nomor : 140/9/2023

**SUSUNAN PELAKSANA KEGIATAN DAN TIM PELKAKSANA
KEGIATAN PENGADAAN BARANG /JASA DI DESA NGEMBALREJO
KECAMATAN BAE KABUPATEN KUDUS TAHUN 2023**

1. PELAKSANA KEGIATAN

NO	N A M A	JABATAN/ UNSUR	KEDUDUKAN
1.	Sudawi	Kasi Kesejahteraan	Pelaksana Kegiatan

2. PELAKSANA KEGIATAN

A. Kegiatan Betonisasi Jalan RT 01, RT 02, RT 04 dan RT 06 RW 01

NO	N A M A	JABATAN/ UNSUR	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Sutarto	Ketua RT	Ketua
2.	Novia Rosalina, SE	Perangkat Desa	Sekretaris
3.	Umar Said	Ketua RW	Anggota

B. Kegiatan Pengaspalan Jalan RT 04 RW IV

NO	N A M A	JABATAN/ UNSUR	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Djazuli	Ketua RT	Ketua
2.	Mokhamad Rifail Anam, S.Ak	Perangkat Desa	Sekretaris
3.	H. Zaenal Anwar	Ketua RW	Anggota

C. Kegiatan Pembangunan Saluran Air RW VI

NO	N A M A	JABATAN/ UNSUR	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Rusmanto	Ketua RT	Ketua
2.	Mokhamad Rifail Anam, S.Ak	Perangkat Desa	Sekretaris
3.	Noor Sakdi	Ketua RW	Anggota

D. Kegiatan Pengerasan Jalan Usaha Tani RT 09 RW 01

NO	N A M A	JABATAN/ UNSUR	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Giman	Ketua RT	Ketua
2.	Novia Rosalina, SE	Perangkat Desa	Sekretaris
3.	Umar Said	Ketua RW	Anggota

E. Kegiatan Pembangunan Betonisasi Jalan RW VI

NO	N A M A	JABATAN/ UNSUR	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Rusmanto	Ketua RT	Ketua
2.	Mokhamad Rifail Anam, S.Ak	Perangkat Desa	Sekretaris
3.	Noor Sakdi	Ketua RW	Anggota

F. Kegiatan Pembangunan Betonisasi Jalan RT 8 dan RT 9 RW I

NO	N A M A	JABATAN/ UNSUR	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Solikhin	Tokoh Masyarakat	Ketua
2.	Novia Rosalina, SE	Perangkat Desa	Sekretaris
3.	Umar Said	Ketua RW	Anggota



KEPALA DESA NGEMBALREJO

H. MOH ZAKARIA